



## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB IDI DALAM MEMBANTU DOKTER YANG BERMASALAH

### *THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF IDI IN ASSISTING DOCTORS WITH PROBLEMS*

Muhammad Yusuf<sup>1</sup>, Petrus Ruben Kolgigon<sup>2</sup>, Hudi Yusuf<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : [yusuf72082@gmail.com](mailto:yusuf72082@gmail.com)<sup>1</sup>, [ptrsruben@gmail.com](mailto:ptrsruben@gmail.com)<sup>2</sup>, [hoedydjoesoe@gmail.com](mailto:hoedydjoesoe@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### Article history :

Received : 12-01-2025

Revised : 14-01-2025

Accepted: 16-01-2025

Published: 19-01-2025

#### Abstract

*When it comes to matters of professionalism, ethics, and the law, the Indonesian Medical Association (IDI) is there to back up physicians. Legal advocacy, professional development, mediating disputes involving physicians, patients, colleagues, or institutions, and resolving ethical disagreements are all areas that this publication delves into as it concerns IDI's function in helping doctors. Identification and Data Integrity (IDI) acts as an impartial arbitrator of medical ethics infractions via the Medical Ethics Honor Council (MKEK). To further guarantee fair and procedural treatment, IDI also offers physicians help during investigations and decision-making. On the other hand, IDI is devoted to preserving the public's faith in the medical field by the strict enforcement of ethical and professional norms. Through this strategy, IDI serves as a champion for Indonesian physicians and a protector for the country's high-quality healthcare system. This study aims to shed light on IDI's inner workings and how it contributes to building an honest healthcare environment.*

**Keywords:** *Indonesian Medical Association, Role and Responsibilities of IDI, Managing Doctors with Problems.*

---

#### Abstrak

Terkait masalah profesionalisme, etika, dan hukum, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hadir untuk mendukung para dokter. Advokasi hukum, pengembangan profesional, mediasi sengketa yang melibatkan dokter, pasien, kolega, atau lembaga, dan penyelesaian perselisihan etika merupakan bidang-bidang yang dibahas dalam publikasi ini terkait fungsi IDI dalam membantu para dokter. Identifikasi dan Integritas Data (IDI) bertindak sebagai penengah yang tidak memihak atas pelanggaran etika kedokteran melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Untuk lebih menjamin perlakuan yang adil dan sesuai prosedur, IDI juga menawarkan bantuan kepada para dokter selama proses investigasi dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, IDI mengabdikan diri untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bidang kedokteran melalui penegakan norma etika dan profesi yang ketat. Melalui strategi ini, IDI berperan sebagai pembela bagi para dokter Indonesia dan pelindung sistem layanan kesehatan yang bermutu tinggi di negara ini. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja internal IDI dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam membangun lingkungan perawatan kesehatan yang jujur.

**Kata Kunci :** *Ikatan Dokter Indonesia, Peran dan Tanggung Jawab IDI, Penanganan Dokter yang Bermasalah.*

#### PENDAHULUAN

Kesehatan memprioritaskan kesejahteraan pasien bagi profesi medis. Norma profesional, etika, dan hukum harus menjadi pedoman bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa, berbagai masalah dapat muncul, baik



yang bersifat etis, administratif, maupun hukum. Masalah-masalah tersebut, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak pada reputasi dokter, kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis, dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Sebagai organisasi profesi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Selain itu, IDI juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada dokter yang menghadapi permasalahan, baik melalui advokasi, pembinaan, maupun mediasi. Peran ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa dokter mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penanganan kasus, sekaligus menjaga agar standar etika dan profesionalisme tetap ditegakkan.

Melalui mekanisme yang diatur oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), IDI berfungsi sebagai badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Selain itu, IDI juga berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan dokter dengan pasien, kolega, atau institusi lain. Dengan demikian, IDI tidak hanya berperan sebagai pelindung bagi para dokter, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan dokter, pasien, dan masyarakat.

Dalam rangka pengembangan profesional, penyelesaian konflik etika, dan advokasi hukum, majalah ini berupaya mengevaluasi peran dan tugas IDI dalam membantu dokter yang bermasalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana IDI menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, serta kontribusinya dalam menciptakan ekosistem kedokteran yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan hukum normatif akan digunakan dalam hal ini. Soerjono Soekanto mengklaim bahwa standar emas dalam penelitian hukum normatif adalah pencarian sistematis terhadap aturan dan makalah yang relevan di perpustakaan atau kumpulan data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan metode kasus dan metode konseptual. Peneliti di bidang hukum normatif sering menggunakan apa yang dikenal sebagai "pendekatan kasus" untuk mencoba menarik kesimpulan tentang hukum dari contoh-contoh spesifik di dunia nyata. Tidak diragukan lagi bahwa contoh-contoh ini terkait dengan proses peradilan atau kejadian terkait lapangan. Akibatnya, tujuan utama dari metode ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan cara yang paling adil untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan konseptual terhadap penelitian hukum menawarkan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah penelitian dengan mempertimbangkannya berdasarkan ide-ide hukum fundamental atau, sebagai alternatif, cita-cita yang termasuk dalam standarisasi hukum. tentang ide yang diterapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian IDI**

Ikatan Dokter Indonesia atau yang disingkat IDI merupakan salah satu kelompok di Indonesia yang mewakili para dokter dan tenaga medis lainnya. IDI merupakan wadah bagi para dokter dari seluruh Indonesia. Melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelompok ini memiliki hubungan dengan negara.



IDI juga memiliki Visi Misi, yaitu :

**Visi IDI**

Melatih tenaga medis Indonesia agar menjadi tenaga medis yang dapat dipercaya, mandiri, kompeten, dan menghormati rekan sejawatnya.

**Misi IDI**

Meningkatkan Standar Profesional Medis di Indonesia dalam Hal Etika, Kerjasama Tim, dan Kerjasama. Menemukan Dokter Indonesia yang Kuat, Kompeten, dan Kaya. Secara efisien mentransfer teknologi medis dan menumbuhkan budaya penelitian dan inovasi di bidang medis. Meningkatkan "rasa memiliki" dan "rasa berpartisipasi" anggota dalam kegiatan IDI. Menjadi IDI lembaga kontemporer, profesional, dan transparan. Mewujudkan Budaya Sehat dan Bermartabat di Indonesia.

**2. Sejarah Perkembangan IDI**

IDI sudah bergerak dari Tahun 1900-an hingga saat ini. Sudah banyak sepak terjangan baik pergantian ketua umum hingga trobosan yang dilakukan IDI.

**1) Tahun 1926**

Vereniging van Indonesische Geneeskundigen (VGI) menggantikan Vereniging van Indische Artsen Association sebagai nama resmi organisasi tersebut. Selama sebelas tahun (1928–1938) sebagai Sekretaris VIG, Prof. Bahder Djohan, mengklaim bahwa kata "indische" diubah menjadi "Indonesische" dalam organisasi tersebut karena pertimbangan politik yang bersumber dari menguatnya nasionalisme yang memandang dokter pribumi sebagai warga negara kelas dua. Dengan cara ini, bidang kedokteran telah memupuk persatuan, atau setidaknya meletakkan dasar untuk itu. Menurut Bahder Djohan, "Tujuan VIG adalah untuk menyuarakan pendapat para dokter, dimana pada saat itu isu utamanya adalah untuk menyamakan kedudukan antara dokter pribumi dan dokter Belanda dalam hal kualitas".

**2) Tahun 1940**

Solo menjadi lokasi konferensi VIG. Terminologi medis baru akan dikembangkan dan disusun oleh Prof. Bahder Djohan, sebagaimana ditetapkan oleh kongres. Tiga ribu terminologi medis baru telah disusun pada saat itu. Inisiatif lain dari VIG adalah menaikkan gaji dokter "Melayu" ke tingkat yang sama dengan dokter Belanda; tujuan ini sebagian tercapai, mencapai 70% dari target awal. Di atas segalanya, sangat penting untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dokter "Melayu" untuk mengejar karier sebagai asisten medis.

**3) Tahun 1943**

Jawa izi Hooke-Kai mengambil alih VIG ketika dibubarkan oleh Jepang. Idi, Ikatan Dokter Indonesia, didirikan

**4) Periode Tahun 1950****30 Juli 1950**

Sebuah konferensi diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Indonesia (PB Perthabin) dan Persatuan Dokter Indonesia (DP-PDI), dengan Dr. Abdoelrasjid sebagai ketua. Dr. Seno Sastromidjojo mengusulkan pembentukan Kongres Tenaga Medis Profesional Seluruh Indonesia (PMDWNI) dan Dr. Bahder Djohan ditunjuk sebagai ketua. Perencanaan "Kongres Dokter Warga Negara Indonesia" ditugaskan kepada komite ini. Tujuan dari



proyek ini adalah "membentuk ikatan dokter warga negara Indonesia yang baru, dan menjadi forum representatif bagi komunitas global profesional medis Indonesia".

22-25 September 1950

Lokasi awal kongres Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) adalah Deca Park, yang sekarang menjadi gedung pertemuan Pemerintah Kota Jakarta. tidak ada lagi. Ada 181 dokter dari Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut, dengan 62 di antaranya berasal dari luar Jakarta. Ketua Umum IDI dipilih pada kongres IDI yang pertama, Dr. Sarwono Prawirohardjo, yang saat ini berstatus sebagai guru besar.

24 Oktober 1950

Resmi dibentuk pada tahun 1952, "Ikatan Dokter Indonesia" berupaya untuk "berkedudukan" di Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk memperoleh dokumen hukum yang diperlukan guna mendirikan perkumpulan tersebut, Dr. Soeharto—bersama pengurus Dewan Pimpinan Pusat IDI lainnya, Drs. Sarwono Prawirohardjo, R. Pringgadi, Puw Eng Liang, Tan Eng Tie, dan Hadrianus Sinaga—bertemu dengan notaris R. Kadiman. Usulan untuk mencantumkan istilah "Perkumpulan" di belakang nama perkumpulan tersebut datang dari Dr. R. Soeharto. Tugas untuk membeli gedung IDI di Jalan Sam Ratulangi, Jakarta, dari seorang warga Belanda seharga Rp 300.000 diserahkan kepada Dr. Tan Eng Tie, yang telah menjadi bendahara organisasi tersebut selama enam tahun berturut-turut saat itu. Sejak saat itu, gedung tersebut menjadi tempat kedudukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

5) Tahun 1951

Majalah Kedokteran Indonesia (MKI), yang pertama kali diterbitkan IDI, sekarang menjadi jurnal ilmiah resmi organisasi tersebut.

6) Tahun 1953

Sebagai anggota, IDI kini menjadi bagian dari jaringan organisasi kedokteran sedunia yang dikenal sebagai World Medical Association (WMA). Tahun ini, jabatan ketua PB IDI kembali dipilih oleh Dr. H.R. Soeharto. Sejak awal berdirinya, IDI telah menjadi bagian integral dari CMAA, Konfederasi Asosiasi Medis di Asia dan Oseania.

7) Tahun 1955-1956

Prof. Dr. Hendarmin terpilih menjadi Ketua Umum ketiga PB IDI.

8) Tahun 1956-1958

Prof. Dr. M Djoewari menjabat sebagai Ketua Umum keempat PB IDI.

9) Tahun 1958-1960

Prof. Dr. M Djoewari menjabat sebagai Ketua Umum keempat PB IDI.

10) Tahun 1960-1970

Dr. H. Amino Gondhohutomo menduduki jabatan sebagai Ketua Umum PB IDI untuk keempat kalinya, yakni periode keempat, kelima, keenam dan ketujuh.

11) Tahun 1969

IDI menyelenggarakan konferensi tahunan tentang pekerjaan sosial medis di Indonesia. Kodeki, atau Kode Etik Medis Indonesia, dibuat dan disetujui selama pertemuan ini.

12) Tahun 1970-1972

Prof. Dr. Sadatun Soerjohardjo menjabat sebagai Ketua Umum kedelapan PB IDI.



- 13) Tahun 1972-1974  
Prof. Dr. Sudarto Pringgoutomo menjabat sebagai Ketua Umum kesembilan PB IDI.
- 14) Tahun 1974-1976  
Dr. H. Amino Gondhohutomo menjabat sebagai Ketua Umum PB IDI yang kesepuluh atau yang keenam kalinya.
- 15) Tahun 1976  
IDI menyelenggarakan Mukhtamar IDI di Semarang. Dalam Mukhtamar ini terpilih Dr. Utojo Sukaton sebagai Ketua Umum kesebelas PB IDI.
- 16) Tahun 1979  
Berita Ikatan Dokter Indonesia (BIDI) pertama kali dipublikasikan oleh IDI. Media komunikasi resmi IDI, BIDI, berkembang menjadi BIDI.
- 17) Tahun 1980  
IDI berperan penting dalam meluncurkan MASEAN, Ikatan Dokter Asia Tenggara, dan kini menjadi anggota aktif kelompok tersebut. Kongres Denpasar menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI (1978). IDI kemudian berupaya menyempurnakannya. Solo menjadi lokasi Kongres IDI ketujuh belas. Ketua Umum PB IDI ketiga belas, Dr. Abdullah Cholil, MPH, dikukuhkan.
- 18) Tahun 1981  
Terkait koordinasi program KB untuk keluarga berencana, IDI menjadi pelopornya. Setelah bekerja sama dengan BKKBN, IDI menyempurnakan perangkat lunak tersebut menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai KB Mandiri. IDI menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Etika Kedokteran Amerika Serikat. Pengesahan dan penyempurnaan Kodeki berhasil dilakukan pada pertemuan tersebut.
- 19) Tahun 1982  
Rencana Kerja Jangka Panjang IDI pertama kali disusun pada Kongres Manado (1982). Pada Kongres tersebut, Ketua Umum PB IDI yang keempat belas, Prof. Dr. Mahar Mardjono, dikukuhkan, dan masa kepengurusan diubah menjadi tiga tahun. Penghargaan Dr. Wahidin Soedirohusodo IDI merupakan program pengakuan perdana organisasi tersebut bagi anggota yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan penelitian dan teknologi medis. Sebagai pengganti perluasan praktik kedokteran swasta di Indonesia, IDI pertama kali mengusulkan gagasan Dokter Keluarga.
- 20) Tahun 1985  
Kongres Bandung merupakan momen ketika IDI secara resmi mengakui PDSp dan PDSm, Ikatan Dokter Spesialis dan PDSm, sebagai organisasi di bawah naungan IDI. Pengangkatan Dr. Kartono Mohamad sebagai Ketua Umum PB IDI yang kelima belas pun dikukuhkan.
- 21) Tahun 1989  
Kongres Konfederasi Ikatan Dokter dan Dokter Oseania (KIMDA) diselenggarakan di IDI. Dr. Azrul Azwar, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PB IDI, terpilih menjadi Ketua Umum KIMDA dalam kongres yang berlangsung di Jakarta.
- 22) Tahun 1990  
Program Safe Motherhood diselenggarakan oleh IDI. Bersama-sama, IDI dan Japan Medical Association telah meluncurkan inisiatif untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu.



## 23) Tahun 1991

Standar Pelayanan Medis pertama kali disusun oleh IDI. Dr. Kartono Mohamad terpilih kembali sebagai Ketua Umum PB IDI ketujuh belas pada Kongres IDI ke-21 di Yogyakarta. Himne IDI karya Ibu Tuti Nizar Z.A. secara resmi disetujui pada Kongres 1991.

## 24) Tahun 1993

MKEK dan MP2A bertemu dalam Rapat Kerja Nasional IDI. Pedoman dan metode perlindungan anggota disempurnakan dalam rapat kerja ini, sehingga mereka dapat menerapkan Kodeki dengan tepat. IDI membuat terobosan baru dalam pelaksanaan kampanye HIV/AIDS dengan mendidik tenaga medis untuk bertindak sebagai konselor bagi mereka yang hidup dengan virus tersebut.

## 25) Tahun 1994

Pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pertama kali diusulkan pada Kongres IDI ke-22 di Ujungpandang. Sebagai Ketua Umum PB IDI ke-18, Dr. Azrul Azwar, MPH juga dikukuhkan pada Kongres ini. Dr. Merdias Almatsier juga terpilih sebagai Ketua Umum IDI pada Kongres ini.

## 26) Tahun 1996

Pada Majelis Medis Dunia ke-48 di Cape Town, Afrika Selatan, Dr. Azrul Azwar, MPH terpilih sebagai Presiden WMA. IDI baru saja membuat laman webnya, yang dapat diakses melalui [www.idi.or.id](http://www.idi.or.id)

## 27) Tahun 1997

IDI mengalami masa pertumbuhan yang pesat. Anggotanya berjumlah 32.220 orang, Cabang 242 orang, IDI Wilayah 24 orang, PDSp 24 orang, dan PDSm 23 orang. Bertempat di Padang, Sumatera Barat, berlangsung Kongres IDI ke-23. Dr Merdias Almatsier dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB IDI yang kesembilan belas dalam pertemuan itu. Ketua IDI Terpilih juga dipilih oleh IDI, DR. Ahmad Djojosedjito.

## 28) Tahun 1998

Majelis Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia (MKKI), badan baru IDI yang akan mengawasi pendidikan profesi kedokteran (baik umum maupun khusus), saat ini sedang dalam tahap perencanaan pendirian. MKKI akan mengoordinasikan semua perguruan tinggi ilmiah di bawah IDI.

## 29) Tahun 2000

Pusdalin IDI, Pusat Layanan Data dan Informasi IDI, didirikan pada bulan Oktober. Dengan beradaptasi dengan situasi baru, organisasi ini berharap dapat meningkatkan efisiensi Manajemen IDI. Sesuai dengan SK PB No. 318/PBA4/10/2000, pusat data ini didirikan.

## 30) Tahun 2001

P UU Kesehatan Pejabat Negara diwakili oleh B IDI. Badan legislatif di Indonesia, DPR, telah meminta pembentukan kelompok ini dalam rangka menerbitkan Rancangan Undang-Undang Presiden.

## 31) Tahun 2002

Diskusi Meja Bundar (RTD) PB IDI tentang Obat Terjangkau telah berlangsung pada bulan Januari. Dokter merupakan faktor utama dalam mahalnya biaya obat resep, dan tindakan kita akan membantu untuk mengklarifikasi beberapa kekhawatiran seputar hal ini.



## 32) Tahun 2008

IDI menginisiasi kegiatan Lokakarya Dokter Kecil dan Kegiatan Penghargaan Dokter Kecil yang disponsori oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta.

## 33) Tahun 2009

Di Palembang, pada Kongres IDI XVII, Dr. Prijo Sidipratomo, Sp. Rad dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB IDI yang Kesembilan Belas.

## 34) Tahun 2010

Surat Edaran Nomor 1200/PB/A3/09/2010 yang diterbitkan PB IDI pada bulan September 2010, membahas tentang sertifikasi ulang dan memuat hal-hal seperti registrasi administratif P2KB baik bagi dokter spesialis maupun dokter umum melalui IDI Cabang dan IDI daerah.

## 35) Tahun 2011

Di Pekanbaru, Riau, IDI menyelenggarakan konferensi kerja nasional tahunannya.

## 36) Tahun 2012

Muktamar VIII di Makassar melantik Dr. Zaenal Abidin, MH sebagai Ketua Umum PB IDI ke-20. Selanjutnya, dilantik Ketua Umum IDI yang baru terpilih, Prof. Dr. I Oetama Marsis, Sp. OG (K). Melalui renovasi gedung utama dan belakang, PB IDI meningkatkan operasional dan layanan. Hasil kajian PB IDI digunakan dalam pembicaraan dengan BPJS untuk memastikan biaya dokter spesialis. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan IDI sama-sama menandatangani deklarasi Gerakan Dokter Menyelamatkan Indonesia pada bulan Oktober. Sebuah kesepakatan telah ditandatangani antara IDI dan Mabes Polri. Semua iklan yang terkait dengan perawatan kesehatan dan penelitian di kedua negara harus mematuhi standar dan pedoman etika yang ditetapkan oleh Singapore Medical Association (SMA) dan PB IDI. Memberikan pemeriksaan medis dan meminta pandangan kedua kepada orang yang menjadi saksi, tersangka, atau terdakwa dalam kasus yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) nomor 2117/PB/A4/05/2012, dokter tersebut dianugerahi penghargaan Dokter Indonesia Teladan pada 16 Mei 2012.

## 37) Tahun 2014

Calon presiden dan wakil presiden di Indonesia akan dievaluasi oleh komite gabungan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU RI).

## 38) Tahun 2015

Kongres ke-29 mengukuhkan Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG(K) sebagai Ketua Umum PB IDI periode 2015-2018.

## 39) Tahun 2016

Pada pemilihan kepala daerah serentak, IDI membantu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## 40) Tahun 2017

Gerakan Makan Ikan, Sayur, dan Buah dicanangkan PB IDI dalam rangka memperingati HBDI 2017. Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat merupakan lokasi Desa Binaan IDI yang pertama.



## 41) Tahun 2018

Dr. Daeng M. Faqih, MH dilantik sebagai Ketua Umum P8 IDi Masa Bakti 2018–2021/2001 dan Mukhtar ke-30 dilaksanakan di Samarinda.

## 42) Tahun 2020-2021

Presiden Joko Widodo membuat pengumuman resmi bahwa Indonesia akan kini tengah dilanda wabah COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia pun kalah telak; 755 dokter gugur dalam penanganan wabah tersebut. Wabah ini tidak akan berakhir hingga tahun 2022.

## 43) Tahun 2022

Keterbatasan yang terjadi selama Pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan Mukhtar menjadi tertunda. Ketua umum baru PB IDI periode 2022-2025 dilantik pada Kongres ke-31 di Banda Aceh pada bulan Maret 2022 oleh Dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp. OT. Pemberian Tanda Jasa Pahlawan diberikan kepada Bapak DR. R. Soeharto oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun yang sama dengan peresmian nama Gedung IDI menjadi Gedung DR. R. Soeharto pada Agustus 2022. Pada Juli 2022, Ikatan Dokter Indonesia menyelenggarakan Simposium WMA [COME], dan pada Desember 2022, Konferensi MASEAN. Peristiwa ini menandai dimulainya Dies Natalis IDI ke-72. Dr. Moh Adib Khumaidi, SpOT, mengambil alih jabatan sebagai Ketua MASEAN setelah Vietnam menyerahkan tongkat estafet pada Konferensi MASEAN ke-19.

### 3. Perlindungan hukum oleh idi terhadap dokter yang bermasalah

Setiap tindakan dokter tunduk pada hukum karena ia adalah subjek hukum. Dokter tidak akan dapat mengklaim tidak bersalah jika kelalaiannya menyebabkan kerugian pada pasien. Oleh karena itu, para profesional medis dan siapa pun yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat perlu memahami hukum dan peraturan yang mengatur bidangnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum jika ia mematuhi prosedur operasi standar dan standar profesi selama menjalankan praktik kedokteran. Selain itu, ada dua cara untuk menghilangkan kesalahan dokter: penjelasan dan pembenaran. Sekarang ada perlindungan hukum berkat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersirat kepada dokter. Ketika pasien menjadi korban, kedua undang-undang tersebut hanya melindungi dokter dari tindakan hukum.

Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan: “(3) Tidak ada hak siapa pun untuk menuntut ganti rugi perdata atau melaporkan dugaan kegiatan kriminal kepada pihak berwenang dihilangkan oleh pengaduan yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2).” Artikel ini dapat membuat para dokter merasa gelisah dan mempertanyakan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka, yang dapat mengarah pada praktik kedokteran defensif, suatu gaya praktik di mana dokter tetap aman dengan mengambil tindakan tambahan dari tuntutan hukum pasien.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum bagi dokter: preventif dan represif. Sebagai hukum preventif, Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran relevan berbunyi “*Selama mereka mematuhi semua aturan dan ketentuan, dokter gigi dan dokter memiliki hak untuk menjalankan praktik kedokteran. Mereka juga memiliki hak untuk memperlakukan pasien mereka secara adil dan cepat, mendapatkan informasi yang akurat dari pasien dan keluarga*



*mereka, dan mendapatkan bayaran atas jasa mereka.*” Jadi, kita punya peraturan perundang-undangan bersyarat, yang bisa jadi melindungi atau tidak melindungi tenaga medis. Memiliki STR dan SIP, melakukan tindakan medis sesuai standar, memperoleh izin yang sah untuk setiap tindakan, dan mendokumentasikan semua itu secara akurat dalam rekam medis pasien adalah kriteria yang harus dipenuhi dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, pasal 29 UU Kesehatan menyebutkan, "Dalam hal tenaga kesehatan diduga lalai dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi." Hal ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Sengketa yang melibatkan dokter merupakan sasaran dari pasal ini. Misalnya, kasus pasien yang mengajukan tuntutan ganti rugi karena dianggap melakukan malpraktik atau kelalaian. Semua perkara perdata, termasuk yang menyangkut hubungan dokter-pasien, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.

#### **4. Proses Penuntutan Dokter yang Bermasalah Oleh IDI**

Proses penuntutan terhadap dokter yang bermasalah oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) biasanya mengikuti prosedur yang telah diatur oleh organisasi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan IDI dalam menangani kasus dokter bermasalah:

a. Pelaporan Kasus

Sumber laporan kasus dapat dilaporkan oleh pasien, keluarga pasien, masyarakat, atau rekan sejawat. Laporan biasanya disampaikan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Cabang IDI atau wilayah (IDI Wilayah).

b. Pemeriksaan Awal

MKEK melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran etika kedokteran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kasus akan dilanjutkan ke tahap investigasi lebih mendalam.

c. Investigasi

MKEK akan mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan memeriksa rekam medis jika diperlukan. Dokter yang diduga melanggar etika akan dimintai klarifikasi untuk memberikan pembelaan.

d. Sidang Etik

Jika bukti cukup kuat, MKEK akan menggelar sidang etik. Sidang ini melibatkan panel dari MKEK, dan dokter yang bersangkutan diundang untuk memberikan pembelaan. Hasil sidang dapat berupa rekomendasi sanksi, pembebasan dari tuduhan, atau tindakan lain sesuai dengan tingkat pelanggaran.

e. Rekomendasi Sanksi

Jenis sanksi yaitu teguran lisan atau tertulis, skorsing sementara dari keanggotaan IDI, pencabutan sementara atau permanen izin praktik (rekomendasi ke Konsil Kedokteran Indonesia atau Kementerian Kesehatan). Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang ditemukan (ringan, sedang, atau berat).

f. Koordinasi dengan Pihak Lain

Jika pelanggaran melibatkan aspek hukum pidana atau perdata, IDI dapat merekomendasikan kasusnya ke aparat penegak hukum. Jika menyangkut izin praktik, IDI akan berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).



g. Pengawasan dan Pembinaan

IDI juga memberikan pembinaan terhadap dokter yang dinyatakan bersalah, terutama untuk pelanggaran ringan dan sedang, guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

## KESIMPULAN

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki peran yang krusial dalam mendukung dokter yang menghadapi berbagai permasalahan, baik terkait etika, hukum, maupun profesionalisme. Dengan memanfaatkan jalur yang telah ditetapkan dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), IDI mampu menjalankan fungsi investigasi, mediasi, dan pemberian sanksi dengan prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, IDI juga bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi, serta pembinaan berkelanjutan bagi dokter untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Peran IDI tidak hanya terbatas pada perlindungan dan pembelaan terhadap dokter, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. Dengan menegakkan standar etika dan profesionalisme, IDI memastikan bahwa layanan kesehatan di Indonesia tetap berkualitas dan berintegritas. Keselarasan antara perlindungan hak-hak dokter dan upaya menjaga standar profesi menunjukkan komitmen IDI sebagai lembaga yang tidak hanya mendukung anggotanya, tetapi juga melayani kepentingan publik secara luas.

Berdasarkan pembahasan ini, perlu dicatat bahwa upaya Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap dokter dalam menangani masalah yang berkaitan dengan profesinya didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Landasan hukumnya sebagian diatur praktik kedokteran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Undang-Undang baru, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflanie, I., Nirmalasari, N., & Arizal, M. H. (2020). Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
- Asyhadie, H. Z. (2022). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia. Depok, Indonesia: RAJAWALI PERS.
- Dandel, E. F. (2021). Aspek hukum pelanggaran kode etik mengenai rahasia kedokteran. *Lex Crimen*, 10(12).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. (telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.



Prawiroharjo, P., Sidipratomo, P., & Budiningsih, Y. (2018). Bagaimanakah Peran MKEK dalam Menyikapi Macetnya Eksekusi Keputusan Sidang MKEK yang Melibatkan Otoritas Lain?. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(3), 97.